

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR



Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat Tambahan: 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan
6. Daftar Registrasi "F" 7. Litmas Asal dan Tujuan 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Tidak dipungut biaya
PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendir

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :

- Telpon/SMS/Whatsapp : 0812 2364 7659
- Twitter: @Lapas_banjar
- Instagram : @Lapas_banjar
- Facebook : Lapas_banjar
- Youtube : Lapas_banjar
- Website : lapasbanjar.kemenkumham.go.id